

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, dan menganalisis tentang syarat *dhaman*, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah dicermati tentang syarat *dhaman* yang terdapat dalam kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa jika pemilik modal (*rabbul maal*) mensyaratkan kepada *mudharib* untuk menanggung modal atau kerugian adalah *fasid*. Penetapan syarat *fasid* tersebut dalam akad *mudharabah* tidak membatalkan akad tetapi membatalkan syarat itu sedangkan akad *mudharabah* tetap sah. Jadi, akad tidak dapat dibatalkan dengan syarat yang rusak, sedangkan syarat hanya dapat membatalkan apa yang ada di luar akad.
2. Alasan yang digunakan oleh Ibnu Qudamah dalam pendapatnya mengenai syarat *dhaman* bagi *mudharib* dalam akad *mudharabah* adalah menggunakan metode *qiyas*. Dalam hal ini, *qiyas* yang dimaksud adalah menyamakan syarat *dhaman* bagi *mudharib* dalam akad *mudharabah* dengan syarat *fasid* dalam jual beli. *Qiyas* ini dilakukan karena keduanya sama-sama termasuk syarat yang tidak ada ketentuan dalam Kitabullah dengan berdalil pada hadits Barirah. Menurut Ibnu al Mundzir, "Hadits Barirah ini kuat

adanya dan kami tidak mengetahui ada yang menentanginya sehingga wajiblah mengikuti kandungan hadits ini”.

## **B. Saran-saran**

Dari penelitian yang telah dilakukan ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya, hendaknya dapat memperluas penelitian sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap dan detail mengenai syarat *dhaman* yaitu syarat menanggung modal atau kerugian menurut Ibnu Qudamah.
2. Bagi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang hendaknya memperbanyak literatur tentang akad mudharabah khususnya mengenai syarat *dhaman* bagi *mudharib*.

## **C. Penutup**

Dengan rasa syukur dan ucapan *alhamdulillah* atas segala petunjukNya dan pertolongan dari Allah swt, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Semoga karya tulis ini bermanfaat untuk pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi, masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun segi materi. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang

positif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Dan sebagai puncak dari penutup, semoga skripsi yang sederhana ini dapat menambah *khazanah* pemikiran hukum Islam dan memberikan manfaat bagi penulis, masyarakat, bangsa dan negara serta agama Islam. Tiada kata indah yang dapat penulis rangkai melainkan hanya satu kalimat yaitu kesempurnaan hanya milik Allah swt. dan manusia hanya bisa berusaha semaksimal mungkin dan berdo'a kepa Allah *'azza wa jalla. Wallâhu a'lam bi al-shawâb*